



PUTUSAN

Nomor 1840/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ESLON PAULUS SIBARANI**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /28 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangki Gg.Madrasa Lorong XX
Kelurahan Naga Pitu Kecamatan Siantar
Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Eslon Paulus Sibarani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim PN diperpanjang Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
7. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 18 November 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan Nomor PDM-07/PSIAN/Eku.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, saksi MANGALUHUT MARINGANTUA SARAGIH bersama dengan saksi DIMAS ABIMAYU dan saksi WINARDI G.P. SIREGAR (Anggota Sat Reskrim pada Polres Pematangsiantar) sedang standby di Jalan Medan dan pada saat itu para saksi dari kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perkelahian di Jalan Ahmad Yani, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengecekan ditempat tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi dari kepolisian menemukan terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI terjatuh dari Sepeda Motor Honda Beat warna Orange Biru, No.Pol. BK 3501 WAG kemudian para saksi dari kepolisian mendatangi dan menolong terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI dan

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat para saksi dari kepolisian menolong terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI para saksi dari kepolisian melihat terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI ada membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah parang dengan ukuran panjang 40 cm. Kemudian saksi MANGALUHUT MARINGANTUA SARAGIH bersama dengan saksi DIMAS ABIMAYU dan saksi WINARDI G.P. SIREGAR membawa terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI beserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI membawa 1 (Satu) bilah parang dengan ukuran panjang 40 cm di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Asuhan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar adalah untuk jaga-jaga pada saat terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI, saksi DEVITO NABAWI dan saksi THEODORUS MALAU mendatangi orang yang terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI duga telah mengeroyok teman terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI dan mengambil handphone nya.
- Bahwa terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi terkait membawa 1 (Satu) buah parang beserta Sarung.

Perbuatan terdakwa ESLON PAULUS SIBARANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1840/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ESLON PAULUS SIBARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dari UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ESLON PAULUS SIBARANI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru, Nopol: BK 3501 WAG, No.Ka/No.Sin: MH1JFD222DK149183/JFD2E2139643.
 - 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Rohani Saragih dengan No. K-03370980.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Eslon Paulus Sibarani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru, Nopol:
BK 3501 WAG, No.Ka/No.Sin:
MH1JFD222DK149183/JFD2E2139643.
- 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Rohani Saragih dengan No. K-03370980.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 14 Agustus 2024 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan banding, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan dari Penuntut Umum atas putusan yang diajukan banding *aquo*. Namun demikian, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan banding, dapat disimpulkan bahwa keberatan Penuntut Umum terkait putusan tersebut pada pokoknya adalah dikarenakan adanya perbedaan mengenai terbuktinya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bula. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan berkeadilan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah selama 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan keberatan oleh Penuntut Umum tersebut didapati bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya bahwa Terdakwa terbukti melanggar dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu No. 8 Tahun 1948. Menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukumnya dan didasari pada pertimbangan hukum yang cukup mengenai terpenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal dimaksud. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Kecuali mengenai lamanya pembedaan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata-mata didasarkan pada aspek keadilan bagi Terdakwa, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dari pembedaan, salah satunya adalah untuk memberi efek jera bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Berdasarkan fakta yang ditemui di persidangan didapati bahwa latar belakang dari Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau berukuran panjang 40(empat puluh) centimeter tersebut adalah dalam rangka tawuran sesama pemuda yang kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian atas laporan dari warga pada pukul 02.00 WIB dini hari. Menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga apabila ada serangan dari pihak lawan. Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam bukan dikarenakan pekerjaannya

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN



membutuhkan senjata tajam sebagai alat tentunya meresahkan masyarakat yang merasa keamanan mereka terganggu dengan aktivitas sekelompok pemuda yang dilakukan pada dini hari tersebut di tempat umum. Perbuatan membawa senjata tajam tersebut dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya yang terkait dengan keamanan harta benda maupun keselamatan jiwa seseorang. Karenanya undang-undang melarang perbuatan membawa senjata tajam yang bukan karena terkait dengan pekerjaannya dengan tujuan melakukan prevensi dilakukannya tindak pidana. Dari fakta di persidangan dibubarkannya kegiatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya adalah karena masyarakat yang merasa terganggu melaporkan kegiatan tersebut pada pihak kepolisian. Oleh karena itu, agar tidak terulang perbuatan yang sama dari Terdakwa khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta agar Terdakwa dapat dibina selama menjalani ppidanaannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam menjatuhkan lamanya ppidanaan tidak mempertimbangkan aspek kegunaan dari pidana yang dijatuhkan, namun semata-mata dikarenakan Terdakwa memohon keringanan hukuman. Meskipun dijadikan sebagai alasan yang memberatkan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dikaitkan dengan hal yang memberatkan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan banding oleh Penuntut Umum tersebut beralasan untuk diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stb.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu No. 8 Tahun 1948 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN PMS tanggal 14 Agustus 2024, yang dimohonkan banding , mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan **Terdakwa Eslon Paulus Sibarani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan**;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) jenis pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru, Nopol:
BK 3501 WAG, No.Ka/No.Sin:
MH1JFD222DK149183/JFD2E2139643.
- 1 (satu) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) an. Rohani Saragih dengan No. K-03370980.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **SERLIWATY, S.H., M.H.** dan **ABDUL AZIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PASTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERLIWATY, S.H., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., LL.M..

ABDUL AZIS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

PASTI, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1840/PID/2024/PT MDN